



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/S12 - a /B.VII/HK/2015**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER  
DAN MODERATOR WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN  
PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2015**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian untuk mengembangkan potensi diri dan kecakapan hidup, perlu diselenggarakan Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Gerakan Pramuka Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Narasumber dan Moderator Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Gerakan Pramuka Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2015.**
- KESATU : Membentuk panitia pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator pada kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Gerakan Pramuka Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia pelaksana merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tersebut;
  - b. narasumber menyampaikan materi pada kegiatan tersebut sesuai yang ditugaskan; dan
  - c. moderator mengatur jalannya kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Gerakan Pramuka Tahun 2015.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Program Pembinaan Kepramukaan dengan Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.10.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Pelaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 10 - 2015  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M.RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/32-a/B.VII/HK/2015  
TANGGAL : 27 Oktober 2015

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA WORKSHOP PENINGKATAN  
KUALITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI GERAKAN  
PRAMUKA TAHUN 2015

- I. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
- a. Kasubag Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
  - b. Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
  - c. Kasubbag Data dan Informasi Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
  - d. Pumadri (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung);
  - e. Ardalena,SE (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung);
  - f. Evi Susanty.A.Md  
(JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung);
  - g. Via Lestari,A.Md  
(JFU pada Biro Bina Mental Setda Propinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M.RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/512-a/B.VII/HK/2015  
TANGGAL : 27 Oktober 2015

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR WORKSHOP  
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI  
GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2015

NO	NAMA /INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Narasumber	500.000,-	Honorarium diberikan perjam untuk Narasumber dan moderator sedangkan untuk pembaca Doa dan Pembawa Acara/MC diberikan 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 pada kegiatan Peningkatan Program Pembinaan Kepramukaan Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.10.
2.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Kwarda Lampung	Narasumber	300.000,-	
3.	Tenaga Ahli Kepemudaan dan Kepanduan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,-	
4.	Kabag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Moderator	150.000,-	
5.	Evi Susanty (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Pembawa Acara/MC	150.000,-	
6.	Andriansyah (PTHL pada Biro Bina Mental Provinsi Lampung)	Pembaca Doa	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO